

**KEBERLAKUAN ATURAN PEMAKSAAN PERKAWINAN  
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKKAN  
AWIG – AWIG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**NI LUH VINNA PUJA ASTUTI**

**D1A020390**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEBERLAKUAN ATURAN PEMAKSAAN PERKAWINAN**  
**BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK**  
**PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKKAN**  
**AWIG – AWIG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**NI LUH VINNA PUJA ASTUTI (D1A020390)**

**MENYETUJUI,**

**DOSEN PEMBIMBING PERTAMA**



**LAELY WULANDARI,SH.,MH.**  
**NIP: 19750725200112 2 002**

**KEBERLAKUAN ATURAN PEMAKSAAN PERKAWINAN  
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKKAN  
AWIG – AWIG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**NI LUH VINNA PUJA ASTUTI  
D1A020390**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis mengenai ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan berdasarkan pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan dalam penegakkan awig – awig di Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan penelitian normatif dengan pengumpulan data berupa studi Pustaka serta beberapa pendekatan Perundang – Undangan dan Konseptual. Sehingga penelitian ini dapat dilihat bahwa ketentuan tentang pemaksaan perkawinan tersebut dapat berlaku dalam penegakkan awig-awig kawin maghrib di KLU melalui teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, tetapi diperlukan revitalisasi terhadap sanksi adat tersebut berupa denda sejumlah uang bolong.

**Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan, Awig-Awig, Lombok Utara**

***APPLICABILITY FORCED MARRIAGE RULES BASED ON UU NO. 12  
TAHUN 2022 CONCERNING THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE IN  
ENFORCING TRADITIONAL RULES IN NORTH LOMBOK DISTRICT***

**ABSTRACT**

*This research analyzes the provisions regarding the crime of forced marriage based on article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence which can be enforced using awig - awig in North Lombok Regency. The method used is normative research with data collection in the form of literature studies as well as several statutory and conceptual approaches. This research determines that the provisions regarding forced marriage can apply in the enforcement of awig-awig dusk (maghrib) marriage in North Lombok Regency using the theory of the nature of violating material law in a negative function. However, there is a need to revitalize the customary sanction in the form of a fine of a nominal amount of money.*

***Keywords: Forced Marriage, Awig-Awig, North Lombok***

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang dapat melanggar hak asasi manusia yang memiliki dampak psikologis, fisik, emosional serta menimbulkan efek trauma pada diri korban. Maraknya kekerasan seksual menjadi salah satu kasus sangat terkenal di Indonesia, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat total perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia sebanyak 25.050 pada tahun 2022.<sup>1</sup> Salah satu daerah yang kerap kali mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual yaitu Nusa Tenggara Barat berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat setidaknya terdapat 392 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga 16 Desember 2021, sementara kasus kekerasan pada anak sebanyak 567 kasus serta Kabupaten Lombok Utara menyumbang 123 kasus.<sup>2</sup> Maka dari itu pemerintah membentuk Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan mensahkannya pada bulan Mei 2022. Dalam UU tersebut diatur secara spesifik jenis-jenis tindakan yang

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 16.17

<sup>2</sup> Linggauni, "Melihat Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB Selama Tahun 2021", <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-selama-tahun?page=all>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 16.29

Termasuk dalam kekerasan seksual dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa jenis kejahatan kekerasan seksual, yaitu:<sup>3</sup> pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Salah satunya pemaksaan perkawinan yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindak Pidana. Pemaksaan perkawinan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pasal 10 ayat 2 UU TPKS yaitu pemaksaan perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.<sup>4</sup> Pemaksaan perkawinan ini kerap terjadi disebabkan faktor budaya dan adat istiadat salah satunya terdapat di Kabupaten Lombok Utara yang masih memegang erat aturan adat seperti kawin maghrib dan jika melanggar akan dinikahkan. Hal ini bertentangan dengan aturan pemaksaan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 10 ayat 2 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka ini menimbulkan konflik norma di tengah masyarakat antara aturan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan aturan adat di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan hal tersebut

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022. LN No. 146006A, pasal (4) ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022. LN No. 146006A, pasal (10) ayat (2).

dapat ditarik permasalahan bagaimana ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan dan apakah ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat diterapkan dalam penegakkan awig – awig di Kabupaten Lombok Utara. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis ketentuan tindakan pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS tersebut dan penelitian ini dapat berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan pencegahan kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan penelitian normatif dengan pengumpulan data berupa studi pustaka serta beberapa pendekatan Perundang – Undangan dan Konseptual serta beberapa jenis bahas hukum primer, tersier dan sekunder, kemudian menganalisis penelitian ini melalui bahan-bahan hukum tersebut untuk melakukan penafsiran hukum terhadap pasak-pasal atau aturan-aturan terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini dan menarik kesimpulan.

## II. PEMBAHASAN

### **Ketentuan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dibentuk oleh suami dan isteri tanpa adanya daya paksa dan kedua belah pihak menyetujui perkawinan tersebut yang bertujuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mencapai sahnya suatu perkawinan di Indonesia, harus memenuhi syarat- syarat perkawinan salah satu diantaranya dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Namun jika ditinjau dari sudut pandang perkawinan secara sosiologis dipicu oleh beberapa faktor yang ada, yaitu pelaksanaannya berbenturan dengan aturan positif, nikah di bawah tangan karena faktor psikologis, rendahnya ekonomi, dan tradisi yang menikahkan seseorang di bawah tangan.<sup>6</sup> Sehingga tindak pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku apabila melanggar salah satu syarat perkawinan dalam pasal 6 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang artinya terjadi pemaksaan

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, pasal (6) ayat (1) - (6).

<sup>6</sup> Munir Subarman, Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologi, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013, Vol. 13, No. 1, hlm.72-73.

perkawinan yang tidak diinginkan salah satu pihak tersebut. Jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal 335 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pemaksaan perkawinan juga diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa:<sup>7</sup>

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal tersebut, pertama unsur melawan hukum yang berarti bahwa, suatu tindakan memaksakan seseorang, menempatkan seseorang di bawahnya dan menyalahgunakan kekuasaan yang menimbulkan seseorang tidak memiliki hak untuk menentukan pilihannya sebagaimana yang seharusnya menjadi bagian hak asasi manusia. Jika perbuatan melawan hukum tersebut termasuk dalam unsur-unsur delik pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka jika perbuatan tersebut diatur dan dilanggar tentu akan diancam pidana sesuai dengan ketentuan sifat melawan hukum secara formil. Terdapat unsur memaksa, mencakup mengenai tindakan dari memaksa seseorang atau

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022. LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, pasal (10) ayat (1).



membiarkan seseorang dilakukan suatu perkawinan. Tindakan memaksa ini secara hukumnya mutlak termasuk pemaksaan tanpa pengecualian jika salah satu pihak di bawah usia 18 tahun yang di maksud adalah anak-anak meskipun salah satu pihak ataupun keduanya menyetujui. Tetapi berbeda halnya jika dialami oleh orang dewasa, tindakan pemaksaan ini dapat terjadi jika salah satu pihak tidak menginginkan suatu perkawinan terjadi. Pemaksaan dapat merujuk pada tekanan fisik, psikologis, atau kekuatan lainnya yang digunakan untuk memaksa seseorang melakukan tindakan tertentu. selanjutnya ada unsur menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, hal ini mengacu pada tindakan yang menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku atau orang lain sehingga membuat korban tidak memiliki pilihan lain dalam kondisi berada di bawah tekanan atau kendali seseorang sehingga terjadinya pembatasan kebebasan terhadap korban. Kemudian unsur menyalahgunakan kekuasaannya, hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah suatu tindak pidana sebab hal ini menyangkut penggunaan wewenang atau posisi yang dimiliki karena jabatannya dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan orang lain seperti memaksakan perkawinan terjadi. pemaksaan perkawinan dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan perkawinan yang dilakukan, oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kuasa. Namun salah satu pihak atau kedua belah pihak calon pengantin, mengalami keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan sebab berada di bawah tekanan dan

ancaman seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 unsur kunci dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan yaitu:<sup>8</sup>

1. Suatu tindakan memaksakan seseorang untuk menikah;
2. Tindakan dengan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, bujuk rayu, serangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya;
3. Mengakibatkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan yang sepenuhnya untuk menikah.

Selain itu diatur kembali mengenai jenis-jenis yang termasuk dalam tindakan pemaksaan perkawinan pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa:<sup>9</sup>

- a. perkawinan Anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Berdasarkan pasal tersebut mengklasifikasi jenis pemaksaan perkawinan yang pertama, perkawinan anak adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan menikahkan anak-anak yang masih di bawah usia 18 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biasanya perkawinan anak dilakukan karena berbagai faktor salah satu di antaranya:<sup>10</sup>

1. faktor ekonomi, disebabkan terjadi karena memiliki keterbatasan biaya dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>8</sup> Mu'ammur Wafiuddin, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, hlm. 61.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022. LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, pasal (10) ayat (2).

<sup>10</sup> Ika Syarifatunisa, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal" (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017). 18 Mei 2017, hlm. 27-28.

2. Faktor pendidikan, mengakibatkan beberapa anak putus sekolah dan sebagian orang tua pasrah dengan keadaan mereka.
3. Pola Asuh Orang Tua, sebagian orang tua yang hidupnya sulit sehingga harus bekerja tanpa memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak mereka.

Kedua, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya merupakan bagian dari tindakan kekerasan seksual dan diskriminalisasi di Indonesia, biasanya tindakan ini berlindung dibalik hukum adat atau awig-awig yang ada di tengah masyarakat. Sebagian daerah memiliki aturan perkawinan secara hukum adat dan rentang usia perkawinan dalam adat itu ditentukan jika seseorang telah melewati masa *baligh*, selain itu juga dengan adanya aturan adat menjadi alasan sebagian orang tua untuk menikahkan anak mereka dengan melakukan perjodohan sebab ketakutan orang tua bahwa anaknya akan menjadi perawan tua atau stigma buruk. Pemaksaan perkawinan yang disebabkan oleh faktor budaya dan adat istiadat, salah satunya kawin sambung, kawin lari, dan kawin tangkap.<sup>11</sup> Ketiga, pemaksaan perkawinan antara korban pemerkosaan terhadap pelaku sering terjadi sebab, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan tersebut terhadap korban terutama jika korban telah hamil atas tindakan pelaku. Biasanya orang tua atau wali dari perempuan lebih menginginkan anak mereka dinikahkan kepada pelaku pemerkosaan anak mereka sendiri karena orang mengetahui anak mereka telah diperkosa dan

---

<sup>11</sup> Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, Rahayu R. Harahap, "Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2022, Vol. 3, No. 1, 59.

hamil di luar nikah maka, tidak ada orang yang mau menikahi korban kembali atas perbuatan yang menimpa anak mereka.

**Ketentuan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dapat Diterapkan Dalam Penegakkan Awig – Awig Di Kabupaten Lombok Utara**

Awig-awig adalah suatu aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat bersama dalam sekumpulan komunitas, gubuk, dan Dusun yang bertujuan untuk mengontrol atau mengendalikan perilaku sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Awig-awig bersumber dari kebiasaan hidup masyarakat di suatu daerah tertentu yang berarti awig-awig dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu juga terdapat aturan adat yang dibentuk oleh Desa berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya dibentuk Majelis Krama Desa (MKD) di Kabupaten Lombok Utara melalui Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Majelis Krama Desa yang bertugas mengatur segala bentuk aturan dan penyelenggaraan masyarakat adat yang terkait dengan awig-awig.<sup>12</sup> Kabupaten Lombok Utara salah satu daerah yang memiliki praktik adat, adat Pola Ngayo (Pemidangan) dapat dilakukan secara tidak langsung dengan cara jiruman, surat menyurat, dan media modern yang

---

<sup>12</sup> Hery Mahardika, M. Galang Asmara, dan Muh. Risnain, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Di Kabupaten Lombok Utara, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Mataram, Vol.4 No 4.2022, hlm. 2118.

tidak melanggar adat. Sedangkan pemedangan yang dilakukan secara langsung dapat dengan cara menaruh (tanpa diketahui orang lain) kesanggupan disebut rerasan, ditempat terbuka biasanya diberugak dan disaksikan oleh salah seorang anggota keluarga wanita. Pemedangan ini dilakukan secara jelas dengan mengindahkan etika adat atau agama dan pemedangan yang dilakukan malam hari dengan waktu maksimal adalah jam sepuluh malam. Jika dilanggar maka kedua belah pihak akan dinikahkan sebab telah melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama yang hidup di tengah masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kawin maghrib (jam malam) tersebut.

Penegakkan awig-awig kawin maghrib di Kabupaten Lombok Utara ini bertentangan dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan budaya termasuk bentuk kekerasan seksual dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Maka yang dapat diancam tindak pidana adalah tokoh adat yang memiliki wewenang karena jabatannya sebagai tokoh adat mendorong, memaksa, dan membiarkan terjadi perkawinan tersebut dapat diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut tidak serta merta dapat mudah untuk dilakukan, sehingga penegakkan awig-awig di KLU dapat melalui teori sifat melawan hukum materiil yaitu tindakan melawan hukum tetapi tidak hanya berdasarkan peraturan ketentuan undang-undang yang berlaku

sebagai hukum tertulis tetapi hal ini dapat dilihat berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis serta sifat melawan hukum ini bukan hanya dapat dihapus sebagai alasan pembenar melalui undang-undang sebagai hukum tertulis, tetapi juga dapat melalui asas-asas hukum tidak tertulis. Menurut Moeljatno sifat melawan hukum materiil ini dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi positif, beranggapan bahwa nilai yang hidup di masyarakat dapat dijadikan hukum positif.<sup>13</sup> Hal ini juga diatur dalam pasal 2 KUHP mengakui adanya hukum yang hidup di masyarakat sebagai hukum tertulis dengan memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 2 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.” sehingga awig-awig kawin maghrib di KLU dapat menjadi hukum positif apabila memenuhi unsur formilnya dengan mengubah bentuk awig-awig menjadi Peraturan Daerah. Namun, perubahan hukum adat menjadi peraturan daerah memiliki risiko yang tinggi, diketahui bahwa hukum adat itu aturan yang bersifat fleksibel sesuai dengan masyarakatnya. Jika suatu aturan atau norma dalam adat tersebut dibentuk demi kebaikan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan aturan adat tersebut dapat bergeser dan dialih fungsikan ke sesuatu hal yang bersifat melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu pembentukan hukum adat sebagai Peraturan Daerah memiliki pertimbangan yang cukup berat, sebab pertanggungjawaban masyarakat hukum adat akan diserahkan ke

---

<sup>13</sup> Rendy Marselino, Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2), *Jurist-Diction*, Vol.3 No.2, 2020, hlm. 635.

pemerintah yang mana belum ada formulasi pedoman unifikasi untuk aturan hukum adat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Disamping itu juga terdapat sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif merupakan aturan adat yang hidup di tengah masyarakat melalui asas-asas hukum adat yang berlaku sebagai dasar alasan untuk menghapus sifat melawan hukum atau dapat menjadi alasan pembenar berdasarkan perbuatan yang dianggap telah melanggar unsur delik dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Pengaturan ini juga diatur secara tegas dalam pasal 12 ayat 2 dan pasal 35 KUHP.

Pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual dengan adanya daya paksa salah satu pihak. Maka agar awig-awig kawin maghrib di KLU dapat ditegakkan dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku dengan cara revitalisasi sanksi adat yang mengharuskan seseorang untuk menikah karena melanggar salah satu adat tertentu dan dapat digantikan hanya dengan menggunakan sanksi adat pembayaran yang menggunakan uang bolong seperti sanksi aturan adat sesuai dengan aturan Majelis Krama Desa (MKD) yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

---

<sup>14</sup> Prima Angkupi, Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 49, No.1.2014, hlm 322.

<sup>15</sup> Rendy Marselino. Ibid, 636.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan pemaksaan perkawinan terdapat dalam pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilihat bahwa pemaksaan perkawinan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang, yang memiliki kekuasaan dan menggunakan daya paksa untuk memberikan izin perkawinan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000. Selain itu juga, dalam ketentuan ini diatur tindakan yang termasuk pemaksaan perkawinan yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
2. Dapat diterapkan ketentuan pemaksaan perkawinan pada pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penegakkan awig-awig di Kabupaten Lombok Utara salah satunya Kawin Maghrib melalui teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Apabila terjadi pemaksaan perkawinan maka Majelis Krama Desa yang menegakkan serta memaksa melakukan suatu perkawinan akan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut tidak serta merta dapat



dilakukan mengingat kondisi masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang masih terikat dengan aturan adat. Maka diperlukan revitalisasi terhadap sanksi adat dengan menggunakan uang bolong sebagai metode pembayaran sanksi adat bagi siapa saja yang melanggar dari ketentuan hukum adat itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam penelitian normatif ini, maka penyusun menyarankan seharusnya peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya sesuai dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, jika aturan adat yang bertentangan dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai Pemaksaan Perkawinan tersebut diakui dengan syarat formilnya harus sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa aturan adat dapat dijadikan hukum positif tetapi dalam bentuk Peraturan Daerah.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Amiruddun,2012,*Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi*,Genta Press,Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Yarsif Watampone,Jakarta.

Burhan Ashshofa,2007,*Metode Penelitian Hukum*,PT Rineka Cipta,Jakarta.

Dewi Wulansari, 2014,*Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Adtama, Bandung.

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil,2015,*Hukum Pidana*,Setara Press, Malang.

Moh. Koesnoe,1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju,Surabaya.

Rodliyah,2012,*Pemidanaan Terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Ishaq,2013,*Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

##### B. Makalah/Artikel/Jurnal

Andri Kurniawan,2023,*Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsi Negatif Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*,Vol.4 No.1.

Ayu Umami,2021,*Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan di Bawah Umur,Lex LATA: Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan*,2021,Vol.3 No.3.

Bratadewa Bima Bayusuta Dan Yohanes Suwanto,2020,*Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*,Vol.1 No.1.

Cahya Yustianugraha,2022,*Perkawinan Usia Anak Di Lombok Utara Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Adat,Jurnal Unizar Law Review*,Vol.5 No.2.

Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite dan Fonny Tawas,2021,*Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,*Jurnal Lex Privatum*,Vol. IX No.4

Edi Muhamad Jayadi,2013,Soemarno, *Analisis Transformasi Awig-Awig Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus Pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara)*, *Indonesian Green Technology Journal*.Vol. 2 No. 2.\

Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti,2023,*Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Konstruksi Hukum*,Vol.4 No.1.

#### **C. Peraturan – Peraturan**

Indonesia, Undang – Undang No. 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Undang – Undang No. 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),LN No. 1 Tahun 2023, TLN No.6842.

Indonesia, Undang – Undang No. 12 Tahun 2002, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia, Undang – Undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. LN No. 165 Tahun 1999,TLN No.3886.

#### **D. Internet**

Monavia Ayu Rizaty,*Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada2022*,  
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 29 Agustus 2023.

Linggauni,*Melihat Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB Selama Tahun 2021*,  
<https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-selama-tahun?page=all>,diakses pada 29 Agustus 2023